



dibuat tanggal 6

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB V Huruf D Angka 2.b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pelayanan kesehatan.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2004.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program Jaminan kesehatan.
9. Dana Non kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan terhadap pelayanan kesehatan oleh Puskesmas yang telah ditransfer langsung ke kas daerah berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, meliputi : pelayanan ambulance, pemeriksaan penunjang dan obat rujuk balik, rawat inap, pelayanan kebidanan (persalinan, ANC dan PNC) sesuai ketentuan yang berlaku pada Puskesmas.

10. Pengelolaan Dana JKN adalah tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana Non kapitasi JKN.
11. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisasi untuk keperluan. observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penggunaan dana non kapitasi JKN pada Puskesmas di Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan Puskesmas dalam bentuk dana non kapitasi berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran klaim dana non kapitasi didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang diajukan masing-masing Puskesmas.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke kas daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran pendapatan Puskesmas yang berasal dari dana non kapitasi mengacu pada perkiraan pendapatan Puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja dana non kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA dan DPA Dinas Kesehatan.

BAB III
PENGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana non kapitasi JKN di Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyediaan bahan medis habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan lainnya.

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dibagi dalam 2 kelompok, yaitu :
 - a. Jasa pelayanan kesehatan kebidanan; dan
 - b. Jasa pelayanan kesehatan non kebidanan.
- (2) Pelayanan kesehatan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter; dan
 - b. pelayanan Keluarga Berencana berupa vasektomi.
- (3) Pelayanan kesehatan non kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pelayanan ambulance;
 - b. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
 - c. pelayanan Obat program rujuk balik;
 - d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio; dan
 - e. rawat inap tingkat pertama.

Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan kesehatan kebidanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a dibayarkan seluruhnya kepada petugas penolong persalinan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan non kebidanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Operasional Puskesmas 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan .

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

Pendapatan dan belanja dana non kapitasi disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Puskesmas bertanggung jawab terhadap penggunaan dana non kapitasi.
- (2) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana non kapitasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI MUARA ENIM,


me

 MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



HASANUDIN